



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN - 67126

= PIAGAM =

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
(TAMAN KANAK - KANAK)

Nomor : 420 / 070 / TK / 423.107 / 2019

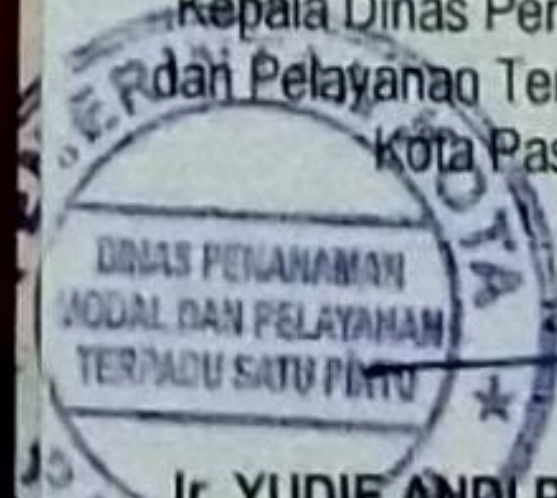
Berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan, dengan ini
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

Memberikan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak kepada :

1. Nama : TK NIDHOMIYAH
2. Alamat Sekolah : Jl. Ir. H. Juanda No. 59
Kel. Kepel Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan
3. Nomor Statistik Sekolah : 002056603024
4. Nomor Data Sekolah :
5. Status Sekolah (Hasil Akreditasi) : Terakreditasi C
6. Nama Lembaga / Yayasan : Yayasan PESANTREN NIDHOMIYAH PASURUAN
7. Alamat Lembaga / Yayasan : Jalan Ir. H. Juanda Nomer 59, Kel. Kepel,
Kec. Bugul Kidul, Kota Pasuruan, Prop. Jawa Timur.
8. Tgl & No. Akte Lembaga /Yayasan : Tanggal 10 September 2015; Akta Nomor : 151
9. Program Studi : TAMAN KANAK - KANAK
10. KETERANGAN :
 - a. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun
Mulai 10 Oktober 2018 s/d 9 Oktober 2021
 - b. Piagam ini diberikan sebagai kelanjutan dari Izin Penyelenggaraan yang pernah diterbitkan oleh
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan pada :
Tanggal 10 Oktober 2015 Nomor : 420/3149.79/423.102/2015

Pasuruan, 19 Agustus 2019

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pasuruan



Ir. YUDIE ANDI PRASETYA, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680129 199202 1 001

GRATIS



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN - 67126

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

Nomor : 420 / *DPD* / TK / 423.102 / 2019

Tentang
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
(TAMAN KANAK – KANAK)

- Membaca** : a. Surat Permohonan Kepala TK NIDHOMIYAH, Nomor : 01/TK.N/VN/2019, Tanggal 5 Juli 2019, tentang : Surat permohonan Izin Operasional TK NIDHOMIYAH
- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang - Undang No. 9 Tahun 2015;
4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang, Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 / U / 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan** : Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 30 Juli 2019 Nomor : 420 /2580/423.102/2019 tentang Rekomendasi izin TK NIDHOMIYAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan Izin Kepada :

- Nama Lembaga : Yayasan PESANTREN NIDHOMIYAH PASURUAN
- Alamat : Jalan Ir. H. Juanda Nomer 59, Kel. Kepel,
Kec. Bugul Kidul, Kota Pasuruan, Prop. Jawa Timur.

: Untuk Izin menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

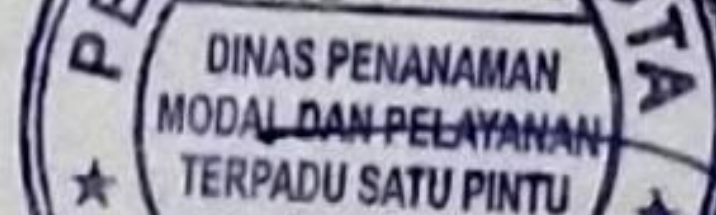
- Nama Sekolah : TK NIDHOMIYAH
- Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No. 59
Kel. Kepel Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan

KEDUA : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Peraturan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak maka Pemberian ijin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 10 Oktober 2018 s/d 9 Oktober 2021

Ditetapkan di : P A S U R U A N
Pada tanggal : 19 AGUSTUS 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN



Ir. YUDIE ANDI PRASETYA, M.Si.

Pembina Muda
NIP. 19680129 199202 1 001

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Bugul Kidul

GRATIS